

PEMELIHARAAN - TERNAK

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 20, LD.2009/NO.20, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK

ABSTRAK : - Dalam rangka pengembangan peternakan serta terwujudnya keharmonisan antara peternak, petani dan masyarakat secara keseluruhan, maka perlu pengaturan pemeliharaan ternak; Bahwa pemeliharaan ternak diarahkan pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha-usaha peternakan secara terkendali melalui penyediaan pakan, padang penggembalaan, pengandangan serta pengendalian penyakit ternak.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 1997; UU No 10 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; PP No 16 Tahun 1977; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.

- Dalam Perda ini diatur tentang Pemeliharaan Ternak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Maksud dan Tujuan; Usaha Peternakan; Pemeliharaan Ternak; Kesehatan Ternak; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Pada saat berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar No 11 Tahun 1996 tentang Pembinaan Usaha Peternakan dan Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2004 tentang Pembinaan Peternakan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Perda ini wajib ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.